

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post Tribun Lampung Halaman
 Radar Lampung _____

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						✓							

JC Ditolak, Mustafa Hadapi Tuntutan Berat

Dituntut 5 Tahun Penjara, Denda Rp400 Juta,
UP Rp24,6 M, dan Dicabut Hak Politik 4 Tahun

BANDARLAMPUNG - Didakwa bersalah, mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa selaku terdakwa korupsi fee proyek di Dinas Bina Marga setempat dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut JPU-KPK Taufiq Ibnugroho, terdakwa Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan diubah dengan UU No. 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Baca | JC | Hal. 4

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post Tribun Lampung Halaman
 Radar Lampung _____ *Sambungan*

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						✓							

JC...

Sambungan dari Hal. 1

"Sebelum kami membacakan pidana kepada terdakwa, dapat kami sampaikan bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai JC (*justice collaborator*)," kata Taufiq, Kamis (10/6).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana, *whistleblower* dan saksi pelaku yang bekerja sama, permohonan JC Mustafa tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan.

"Telah secara jelas diatur apabila seseorang bisa diberikan JC itu yakni bukan pelaku utama, melakukan kejahatan yang dilakukan, memberikan keterangan sebagai saksi dan bukti-bukti signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang lebih besar serta mengembalikan aset-aset pidana," katanya.

Namun, lanjut dia, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang tindak pidana, maka hal itu akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan sebagai tuntutan pidana atas terdakwa.

"Hal yang meringankan, bersikap sopan selama persidangan, mengakui berterus terang menyesali perbuatannya, mengembalikan uang suap yang diterimanya. Sedangkan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas pidana korupsi dan telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Lamteng," jelas Taufiq.

Untuk itu, Taufiq meminta kepada majelis hakim agar memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini menyatakan terdakwa Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 12a UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah tentang UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Dan melakukan Tipikor bersama-sama dan diancam pidana Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor perubahan UU No. 31 Tahun 1999 KUHPidana sebagai-

mana dakwaan kedua," ungkapnya.

Lalu, kata Taufiq, menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan dikurangi masa tahanan. Kemudian pidana denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Serta membebaskan kepada terdakwa membayar Rp24.640.997.000 dikurangi jumlah uang yang disita dan dikembalikan kepada terdakwa," jelas Taufiq.

Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti (UP) tersebut jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Mustafa berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun, terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokoknya," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Mustafa yakni M. Yunus mengaku sudah menduga pengajuan JC kliennya tidak akan dikabulkan oleh JPU KPK. "Jadi tadi kan alasannya jelas karena dia pelaku utama. Karena menurut kami wajar dia pelaku utama karena terdakwa sendiri. Tapi nanti sama tim, kita akan analisis apakah memang terkait dengan dalil yang disampaikan jaksa itu bisa kita terima atau tidak. Nanti kita akan analisis secara normatifnya," katanya, Kamis (10/6).

Disinggung tentang persiapan pledoi (pembelaan) nanti, M. Yunus mengaku pihaknya akan menjelaskan terkait uang pengganti dan JC saja. "Kalau terkait tuntutan pidana pokoknya mungkin kita tidak terlalu eksplor. Mengenai uang pengganti, hanya itu saja," ucapnya.

Termasuk mengenai ada beberapa orang-orang yang belum mengembalikan dan menerima uang fee proyek tersebut. "Nanti akan kita masukan yang menjadi catatan kita. Jadi basis kita nanti fakta sama seperti jaksa. Kami enggak berbasis bukan fakta," tandasnya.

Diketahui, Mustafa sebelumnya juga menjadi terdakwa kasus suap persetujuan pinjaman daerah APBD Lamteng tahun anggaran 2018. Dalam kasus itu, Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan pada Juli 2018 lalu. (ang/c1/fik)

A

B